

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 411.4/018/V/2026
TENTANG
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU DESA GOGIK
TAHUN 2026**

KEPALA DESA GOGIK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu untuk melaksanakan pelayanan 6 (enam) bidang Standar Pelayanan Minimal di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gogik tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Gogik Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
10. Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 02);
11. Peraturan Desa Gogik Nomor ____ Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;

12. Peraturan Desa Gogik Nomor ____ Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Gogik yang selanjutnya disebut TP Posyandu Desa Gogik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : TP Posyandu Desa Gogik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- 1. Penasihat: memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Posyandu Desa.
 - 2. Ketua: memberikan arahan, mengoordinasikan program/kegiatan, serta memimpin pertemuan TP Posyandu Desa.
 - 3. Sekretaris: melaksanakan tugas kesekretariatan, pengadministrasian, dan koordinasi teknis program/kegiatan operasional Posyandu Desa.
 - 4. Bendahara: melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan TP Posyandu Desa apabila diperlukan.
 - 5. Ketua Bidang: menyusun perencanaan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan program/kegiatan sesuai bidang tugas masing-masing.
 - 6. Anggota Bidang: membantu Ketua Bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai masing-masing bidang.
- KETIGA** : TP Posyandu Desa Gogik terdiri atas 6 (enam) bidang Standar Pelayanan Minimal, yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta Bidang Sosial.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gogik dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku, ketentuan sebelumnya yang mengatur pembentukan/pengangkatan unsur Posyandu Desa sepanjang bertentangan dengan Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal 04 Mei 2026
KEPALA DESA GOGIK,

SUDJARWOTO

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
- 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
 - 2. Camat Ungaran Barat;
 - 3. Ketua TP Posyandu Kecamatan Ungaran Barat;
 - 4. Ketua BPD Desa Gogik;
 - 5. Yang bersangkutan;
 - 6. Arsip.

LAMPIRAN I : **KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK**
Nomor : 411.4/ 016 /IV/2026
Tanggal : 04 Mei 2026
Tentang : **TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU**
DESA GOGIK TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA POSYANDU DESA GOGIK
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	JABATAN DALAM TIM
1.	SUDJARWOTO, S.Pd	Kepala Desa Gogik	Penasihat
2.	SUYAROH	Ketua TP PKK Desa Gogik	Ketua TP Posyandu Desa Gogik
3.	ALIS ARIFA RAHMAN	Unsur Pemerintah Desa/Perangkat Desa	Sekretaris I
4.	BASUKI TRI PURNOMO	Unsur Masyarakat	Sekretaris II
5.	MUKHLISNO	Unsur Masyarakat	Bendahara
6.	.SRI SUNARNI	Unsur Pendidikan/PAUD	Ketua Bidang Pendidikan
7.	NONTIN	Unsur Pendidikan/PAUD	Anggota Bidang Pendidikan
8.	EMI YULIANA	Unsur Kesehatan/Kader Kesehatan	Ketua Bidang Kesehatan
9.	SRI SULASTRI	Unsur Kesehatan/Kader Kesehatan	Anggota Bidang Kesehatan
10.	MUHSON	Unsur Pekerjaan Umum/Sarana Prasarana	Ketua Bidang Pekerjaan Umum
11.	IMRON	Unsur Pekerjaan Umum/Sarana Prasarana	Anggota Bidang Pekerjaan Umum
12.	ROCHADI MADHIB	Unsur Perumahan dan Permukiman	Ketua Bidang Perumahan Rakyat
13.	PRASETYO	Unsur Perumahan dan Permukiman	Anggota Bidang Perumahan Rakyat
14.	ANDUL KHOLIQ	Unsur Linmas/Keamanan	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
15.	SOFYAN MAHFUDHI	Unsur Sosial/Kemasyarakatan	Ketua Bidang Sosial

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal 04 Mei 2026
KEPALA DESA GOGIK,

SUDJARWOTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 411.4/ 019 /V/2026
TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU
MAWAR 1 DI DESA GOGIK
TAHUN 2026

KEPALA DESA GOGIK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan 6 (enam) bidang Standar Pelayanan Minimal di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gogik tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Mawar 1 di Desa Gogik Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
10. Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 02);
11. Peraturan Desa Gogik Nomor ____ Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;
12. Peraturan Desa Gogik Nomor ____ Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Mawar 1 Desa Gogik dengan susunan ketua, sekretaris, bendahara, ketua bidang sesuai kebutuhan, serta kader yang menyesuaikan bidang layanan Posyandu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:
- a. Ketua: berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada Pemerintah Desa dan TP Posyandu Desa terkait program dan kegiatan, serta memastikan seluruh program dan kegiatan Posyandu terlaksana sesuai ketentuan.
 - b. Sekretaris: melaksanakan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu.
 - c. Bendahara: melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu.
 - d. Ketua Bidang: melaksanakan, mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi program dan kegiatan masing-masing bidang layanan Posyandu.
 - e. Kader Posyandu: melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanan, mempersiapkan tempat pelaksanaan, pendataan dan identifikasi layanan, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai standar pelayanan minimal, serta mengompilasi kegiatan pelayanan sebagai bahan laporan kepada pengurus.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gogik dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal April 2026
KEPALA DESA GOGIK,

SUDJARWOTO

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
- 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
 - 2. Camat Ungaran Barat;
 - 3. Ketua TP Posyandu Kecamatan Ungaran Barat;
 - 4. Ketua BPD Desa Gogik;
 - 5. Yang bersangkutan;
 - 6. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
Nomor : 411.4/____/IV/2026
Tanggal : April 2026
Tentang : KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU
MAWAR 1 DI DESA GOGIK
TAHUN 2026

SUSUNAN KEPENGURUSAN
POSYANDU MAWAR 1 DESA GOGIK
TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN/UNSUR	NAMA
1.	Ketua		
2.	Sekretaris		
3.	Bendahara		
4.	Ketua Bidang Pendidikan		
5.	Kader/Anggota Bidang Pendidikan		
6.	Ketua Bidang Kesehatan		
7.	Kader/Anggota Bidang Kesehatan		
8.	Kader/Anggota Bidang Kesehatan		
9.	Kader/Anggota Bidang Kesehatan		
10.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum		
11.	Ketua Bidang Perumahan Rakyat		
12.	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
13.	Ketua Bidang Sosial		

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal April 2026
KEPALA DESA GOGIK,

SUDJARWOTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 411.4/____/IV/2026
TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU
MAWAR 2 DI DESA GOGIK
TAHUN 2026

KEPALA DESA GOGIK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan 6 (enam) bidang Standar Pelayanan Minimal di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gogik tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Mawar 2 di Desa Gogik Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
10. Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 02);
11. Peraturan Desa Gogik Nomor ____ Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;
12. Peraturan Desa Gogik Nomor ____ Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

		MEMUTUSKAN :	
Menetapkan	:		
KESATU	:		Menetapkan Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Mawar 2 Desa Gogik dengan susunan ketua, sekretaris, bendahara, ketua bidang sesuai kebutuhan, serta kader yang menyesuaikan bidang layanan Posyandu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
KEDUA	:		Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi: a. Ketua: berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada Pemerintah Desa dan TP Posyandu Desa terkait program dan kegiatan, serta memastikan seluruh program dan kegiatan Posyandu terlaksana sesuai ketentuan. b. Sekretaris: melaksanakan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu. c. Bendahara: melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu. d. Ketua Bidang: melaksanakan, mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi program dan kegiatan masing-masing bidang layanan Posyandu. e. Kader Posyandu: melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanan, mempersiapkan tempat pelaksanaan, pendataan dan identifikasi layanan, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai standar pelayanan minimal, serta mengompilasi kegiatan pelayanan sebagai bahan laporan kepada pengurus.
KETIGA	:		Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gogik dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEEMPAT	:		Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

pada tanggal April 2026
KEPALA DESA GOGIK,

SUDJARWOTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
2. Camat Ungaran Barat;
3. Ketua TP Posyandu Kecamatan Ungaran Barat;
4. Ketua BPD Desa Gogik;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN I

Nomor

Tanggal

Tentang

:

:

:

:

KEPUTUSAN KEPALA
DESA GOGIK
411.4/____/IV/2026
..... April 2026
KEPENGURUSAN POS
PELAYANAN TERPADU
MAWAR 2 DI DESA GOGIK
TAHUN 2026

SUSUNAN KEPENGURUSAN
POSYANDU MAWAR 2 DESA GOGIK
TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN/UNSUR	NAMA
1.	Ketua		
2.	Sekretaris		
3.	Bendahara		
4.	Ketua Bidang Pendidikan		
5.	Kader/Anggota Bidang Pendidikan		
6.	Ketua Bidang Kesehatan		
7.	Kader/Anggota Bidang Kesehatan		
8.	Kader/Anggota Bidang Kesehatan		
9.	Kader/Anggota Bidang Kesehatan		
10.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum		
11.	Ketua Bidang Perumahan Rakyat		
12.	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
13.	Ketua Bidang Sosial		

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal April 2026
KEPALA DESA GOGIK,

SUDJARWOTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 411.4/____/IV/2026
TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU
MAWAR 3 DI DESA GOGIK
TAHUN 2026

KEPALA DESA GOGIK

Menimbang	:	a.	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
		b.	bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan 6 (enam) bidang Standar Pelayanan Minimal di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang;
		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gogik tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Mawar 3 di Desa Gogik Tahun 2026;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
		2.	Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman

7.

Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
9.

Peraturan Bupati Semarang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
10.

Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 02);
11.

Peraturan Desa Gogik Nomor ____ Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;
12.

Peraturan Desa Gogik Nomor ____ Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Menetapkan

:

KESATU

:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Mawar 3 Desa Gogik dengan susunan ketua, sekretaris, bendahara, ketua bidang sesuai kebutuhan, serta kader yang menyesuaikan bidang layanan

KEDUA

:

Posyandu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:

a. Ketua: berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada Pemerintah Desa dan TP Posyandu Desa terkait program dan kegiatan, serta memastikan seluruh program dan kegiatan Posyandu terlaksana sesuai ketentuan.

b. Sekretaris: melaksanakan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu.

c. Bendahara: melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu.

d. Ketua Bidang: melaksanakan, mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi program dan kegiatan masing-masing bidang layanan Posyandu.

e. Kader Posyandu: melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanan, mempersiapkan tempat pelaksanaan, pendataan dan identifikasi layanan, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai standar pelayanan minimal, serta mengompilasi kegiatan pelayanan sebagai bahan laporan kepada pengurus.

KETIGA

:

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gogik dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

:

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal April 2026
KEPALA DESA GOGIK,

SUDJARWOTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;

2. Camat Ungaran Barat;
3. Ketua TP Posyandu Kecamatan Ungaran Barat;
4. Ketua BPD Desa Gogik;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN I

Nomor

Tanggal

Tentang

:

:

:

:

KEPUTUSAN KEPALA
DESA GOGIK
411.4/____/IV/2026
..... April 2026
KEPENGURUSAN POS
PELAYANAN TERPADU
MAWAR 3 DI DESA GOGIK
TAHUN 2026

SUSUNAN KEPENGURUSAN
POSYANDU MAWAR 3 DESA GOGIK
TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN/UNSUR	NAMA
1.	Ketua		
2.	Sekretaris		
3.	Bendahara		
4.	Ketua Bidang Pendidikan		
5.	Kader/Anggota Bidang Pendidikan		
6.	Ketua Bidang Kesehatan		
7.	Kader/Anggota Bidang Kesehatan		
8.	Kader/Anggota Bidang Kesehatan		
9.	Kader/Anggota Bidang Kesehatan		
10.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum		
11.	Ketua Bidang Perumahan Rakyat		
12.	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
13.	Ketua Bidang Sosial		

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal April 2026
KEPALA DESA GOGIK,

SUDJARWOTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 411.4/____/IV/2026
TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU
MAWAR 4 DI DESA GOGIK
TAHUN 2026

KEPALA DESA GOGIK

Menimbang	:	a.	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
		b.	bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan 6 (enam) bidang Standar Pelayanan Minimal di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang;
		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gogik tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Mawar 4 di Desa Gogik Tahun 2026;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
		2.	Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman

7.

Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
9.

Peraturan Bupati Semarang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
10.

Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 02);
11.

Peraturan Desa Gogik Nomor ____ Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;
12.

Peraturan Desa Gogik Nomor ____ Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Menetapkan

:

KESATU

:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Mawar 4 Desa Gogik dengan susunan ketua, sekretaris, bendahara, ketua bidang sesuai kebutuhan, serta kader yang menyesuaikan bidang layanan

KEDUA

:

Posyandu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:

a. Ketua: berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada Pemerintah Desa dan TP Posyandu Desa terkait program dan kegiatan, serta memastikan seluruh program dan kegiatan Posyandu terlaksana sesuai ketentuan.

b. Sekretaris: melaksanakan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu.

c. Bendahara: melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu.

d. Ketua Bidang: melaksanakan, mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi program dan kegiatan masing-masing bidang layanan Posyandu.

e. Kader Posyandu: melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanan, mempersiapkan tempat pelaksanaan, pendataan dan identifikasi layanan, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai standar pelayanan minimal, serta mengompilasi kegiatan pelayanan sebagai bahan laporan kepada pengurus.

KETIGA

:

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gogik dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

:

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal April 2026
KEPALA DESA GOGIK,

SUDJARWOTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;

2. Camat Ungaran Barat;
3. Ketua TP Posyandu Kecamatan Ungaran Barat;
4. Ketua BPD Desa Gogik;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN I

Nomor

Tanggal

Tentang

:

:

:

:

KEPUTUSAN KEPALA
DESA GOGIK
411.4/____/IV/2026
..... April 2026
KEPENGURUSAN POS
PELAYANAN TERPADU
MAWAR 4 DI DESA GOGIK
TAHUN 2026

SUSUNAN KEPENGURUSAN
POSYANDU MAWAR 4 DESA GOGIK
TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN/UNSUR	NAMA
1.	Ketua		
2.	Sekretaris		
3.	Bendahara		
4.	Ketua Bidang Pendidikan		
5.	Kader/Anggota Bidang Pendidikan		
6.	Ketua Bidang Kesehatan		
7.	Kader/Anggota Bidang Kesehatan		
8.	Kader/Anggota Bidang Kesehatan		
9.	Kader/Anggota Bidang Kesehatan		
10.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum		
11.	Ketua Bidang Perumahan Rakyat		
12.	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
13.	Ketua Bidang Sosial		

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal April 2026
KEPALA DESA GOGIK,

SUDJARWOTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 411.4/____/IV/2026
TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU
MAWAR 5 DI DESA GOGIK
TAHUN 2026

KEPALA DESA GOGIK

Menimbang	:	a.	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
		b.	bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan 6 (enam) bidang Standar Pelayanan Minimal di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang;
		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gogik tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Mawar 5 di Desa Gogik Tahun 2026;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
		2.	Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman

7.

Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
9.

Peraturan Bupati Semarang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
10.

Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 02);
11.

Peraturan Desa Gogik Nomor ____ Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;
12.

Peraturan Desa Gogik Nomor ____ Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Menetapkan
KESATU

:

:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Mawar 5 Desa Gogik dengan susunan ketua, sekretaris, bendahara, ketua bidang sesuai kebutuhan, serta kader yang menyesuaikan bidang layanan

KEDUA

:

Posyandu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:

a. Ketua: berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada Pemerintah Desa dan TP Posyandu Desa terkait program dan kegiatan, serta memastikan seluruh program dan kegiatan Posyandu terlaksana sesuai ketentuan.

b. Sekretaris: melaksanakan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu.

c. Bendahara: melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu.

d. Ketua Bidang: melaksanakan, mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi program dan kegiatan masing-masing bidang layanan Posyandu.

e. Kader Posyandu: melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanan, mempersiapkan tempat pelaksanaan, pendataan dan identifikasi layanan, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai standar pelayanan minimal, serta mengompilasi kegiatan pelayanan sebagai bahan laporan kepada pengurus.

KETIGA

:

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gogik dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

:

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal April 2026
KEPALA DESA GOGIK,

SUDJARWOTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;

2. Camat Ungaran Barat;
3. Ketua TP Posyandu Kecamatan Ungaran Barat;
4. Ketua BPD Desa Gogik;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN I

Nomor

Tanggal

Tentang

:

:

:

:

KEPUTUSAN KEPALA
DESA GOGIK
411.4/____/IV/2026
..... April 2026
KEPENGURUSAN POS
PELAYANAN TERPADU
MAWAR 5 DI DESA GOGIK
TAHUN 2026

SUSUNAN KEPENGURUSAN
POSYANDU MAWAR 5 DESA GOGIK
TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN/UNSUR	NAMA
1.	Ketua		
2.	Sekretaris		
3.	Bendahara		
4.	Ketua Bidang Pendidikan		
5.	Kader/Anggota Bidang Pendidikan		
6.	Ketua Bidang Kesehatan		
7.	Kader/Anggota Bidang Kesehatan		
8.	Kader/Anggota Bidang Kesehatan		
9.	Kader/Anggota Bidang Kesehatan		
10.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum		
11.	Ketua Bidang Perumahan Rakyat		
12.	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
13.	Ketua Bidang Sosial		

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal April 2026
KEPALA DESA GOGIK,

SUDJARWOTO